

PEMERINTAH KOTA DENPASAR
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA
(RENJA)

TAHUN 2024

DENPASAR 2023



WALIKOTA DENPASAR
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan sinkronisasi program dan kegiatan pada Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024, perlu menetapkan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Perangkat Daerah yang telah diverifikasi oleh Bappeda disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah untuk ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2023 tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6871);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 496);
16. Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 3);
17. Peraturan Gubernur Bali Nomor 37 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Provinsi Bali Tahun 2021 (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 37);
18. Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);
19. Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Semesta Berencana Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2023 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.
4. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah.
5. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Denpasar Semesta Berencana Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKPD adalah Dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 yang selanjutnya disebut RKA Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Walikota ini ditetapkan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RKPD.
- (3) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

Pasal 3

Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

BAB II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu

BAB III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

BAB IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V : Penutup

Pasal 4

Susunan dan sistematika Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB III PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah secara berkala atas pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Perangkat Daerah.

- (2) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Walikota melalui Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan Daerah.
- (3) Laporan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi bahan masukan dan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Walikota ini mulai berlaku tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 7 Agustus 2023


WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar
pada tanggal 7 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,


IDA BAGUS ALIT WIRADANA
BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 32

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 32 TAHUN 2023
TENTANG
RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2024

DAFTAR RENCANA KERJA (RENJA) PERANGKAT DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

1. RENJA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
2. RENJA DINAS KESEHATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
3. RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KOTA DENPASAR TAHUN 2024
4. RENJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
5. RENJA DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PERMUKIMAN DAN PERTANAHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
6. RENJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
7. RENJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
8. RENJA DINAS SOSIAL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
9. RENJA DINAS TENAGA KERJA DAN SERTIFIKASI KOMPETENSI KOTA DENPASAR TAHUN 2024
10. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
11. RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
12. RENJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KOTA DENPASAR TAHUN 2024
13. RENJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
14. RENJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
15. RENJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN STATISTIK KOTA DENPASAR TAHUN 2024
16. RENJA DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
17. RENJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA DENPASAR TAHUN 2024
18. RENJA DINAS KEBUDAYAAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
19. RENJA DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
20. RENJA DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024

21. RENJA DINAS PARIWISATA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
22. RENJA DINAS PERTANIAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
23. RENJA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
24. RENJA INSPEKTORAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
25. RENJA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
26. RENJA BADAN PENDAPATAN DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
27. RENJA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
28. RENJA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA KOTA DENPASAR TAHUN 2024
29. RENJA BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
30. RENJA SEKRETARIAT DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2024
31. RENJA SEKRETARIAT DPRD KOTA DENPASAR TAHUN 2024
32. RENJA KECAMATAN DENPASAR BARAT KOTA DENPASAR TAHUN 2024
33. RENJA KECAMATAN DENPASAR TIMUR KOTA DENPASAR TAHUN 2024
34. RENJA KECAMATAN DENPASAR SELATAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024
35. RENJA KECAMATAN DENPASAR UTARA KOTA DENPASAR TAHUN 2024

PEMERINTAH KOTA DENPASAR



RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN
KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

Renja Perangkat Daerah diatas menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA Perangkat Daerah.

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

KATA PENGANTAR

Puja dan puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa / Ida Sang Hyang Widhi Wasa, karena atas berkatNya akhirnya penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2024 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Penyusunan **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 ini dibuat merupakan amanat dari Undang-Undang No. 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana didalamnya terkandung materi evaluasi pelaksanaan terhadap Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun lalu dan tujuan, sasaran serta program kegiatan tahun 2024. Dengan telah tersusunnya **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 ini diharapkan nantinya pada tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sudah mempunyai pijakan yang jelas didalam membuat program dan kegiatan pada masa pelaksanaan Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan tahun 2021-2026 sehingga nantinya kegiatan pembangunan urusan wajib non pelayanan dasar dapat lebih terarah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan peningkatan kualitas lingkungan di kota Denpasar dapat terwujud.

Demikian kami sampaikan, semoga **Rencana Kerja (Renja)** Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 ini nantinya dapat direalisasikan dengan baik ditataran komponen masyarakat maupun lingkungan.

Denpasar, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar


Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19730217 200003 1 002

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	4
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan	6
BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU	8
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	8
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	16
2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	17
2.4 Review Rancangan Awal RKPD	22
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	32
BAB III TUJUAN DAN SASARAN	33
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	33
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar	35
3.3 Program dan Kegiatan dan Sub Kegiatan.....	36
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	44
BAB V PENUTUP	47
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 Tanggal 9 Desember 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah merupakan PD hasil peleburan dari 2 (dua) satuan kerja perangkat daerah yaitu : SKPD Badan Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan SKPD Dinas Kebersihan dan Pertamanan Kota Denpasar sebagai implementasi dari Undang - undang Republik Indonesia nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah no 18 Tahun 2016 Tentang organisasi perangkat daerah serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor P.74, MenLHK - Setjen/ Kum. 1/8/2016 Tanggal 16 Agustus Tentang pedoman nomenklatur perangkat daerah Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup dan urusan Pemerintahan Bidang Kehutanan.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 yang merupakan rencana pembangunan tahunan di bidang lingkungan, yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan VISI Pemerintah Kota Denpasar Tahun 2021-2026 yaitu : ***"Kota Kreatif Berbasis Budaya Menuju Denpasar Maju"***.

Berangkat dari visi tersebut, maka Misi pembangunan Kota Denpasar yang ditetapkan adalah:

1. Meningkatkan kemakmuran masyarakat Kota Denpasar melalui peningkatan kualitas pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan pendapatan masyarakat yang berkeadilan
2. Menjaga stabilitas keamanan dengan terkendalinya kamtibmas, ketahanan pangan dan kesiapsiagaan bencana
3. Kejujuran dan spirit Sewaka Dharma sebagai penguat reformasi birokrasi menuju tata Kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
4. Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana
5. Penguatan jati diri dan pemberdayaan Masyarakat Berdasarkan Kebudayaan Bali Pendidikan, Kesehatan dan Pendapatan Masyarakat yang Berkeadilan

Berdasarkan visi pembangunan jangka panjang daerah adalah Denpasar Kota Berbudaya, Dilandasi Tri Hita Karana, sasaran pokok untuk perencanaan pembangunan sampai dengan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Pemberdayaan Lembaga Pakraman, Budaya dan Pemahaman Agama
2. Terwujudnya Sistem Ekonomi Kerakyatan
3. Terwujudnya Peningkatan Kualitas SDM
4. Terwujudnya Keamanan dan Lingkungan Kondusif .

Berdasarkan misi pembangunan Kota Denpasar, Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar mendukung misi keempat yaitu Unggul dalam kualitas SDM, pemanfaatan teknologi dan inovasi menuju keseimbangan pembangunan berbasis Tri Hita Karana.

Berangkat dari Visi, Misi dan tujuan, program dan sasaran dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan Tahun 2020-2024,

- Visi : Terwujudnya keberlanjutan sumber daya hutan dan lingkungan hidup untuk kesejahteraan masyarakat, dalam mendukung “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong”
- Misi :
 1. Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas
 2. Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan yang berkeadilan dan berkelanjutan
 3. Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan
 4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik
- Tujuan :
 1. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan mengatasi perubahan iklim
 2. Meningkatkan kemampuan sumber daya hutan untuk memberikan kontribusi bagi perekonomian nasional
 3. Mengoptimalkan pengelolaan dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan
 4. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas tata kelola pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik.

Berdasarkan tujuan pembangunan tersebut, adapun kegiatan-kegiatan KLHK yang akan disinkronisasikan: (1) Penyusunan Inventarisasi dan Perhitungan DDDT

SDALH (Daya Dukung dan Daya Tampung Lingkungan Hidup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup); (2) Penyusunan KLHS (Kajian Lingkungan Hidup Strategis); (3) Penyusunan IKLH (Indeks Kualitas Lingkungan Hidup); (4) Penyusunan IKPLHD (Indeks Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah); (5) Penyusunan RPPLH (Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup) dan (6) Penyusunan JAKSTRADA (Kebijakan dan Strategi Daerah) dan ADIPURA. Sasaran Strategis pembangunan KLHK tahun 2020-2024 adalah : (1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim; (2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan; (3) Terjaganya Keberadaan, fungsi dan kontribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan dan (4) Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang baik, serta kompetensi SDM LHK yang berdaya saing.

Kebijakan pengembangan kewilayahan pada prinsipnya memuat tema untuk memperkuat sinergi antara pusat dan daerah dan daerah antar daerah dalam rangka mewujudkan visi pembangunan nasional. Sinergi pusat daerah dan antar daerah dilakukan melalui penyusunan program dan kegiatan yang konsisten , terpadu dan bersifat lintas sector, dengan mempertimbangkan kesesuaian tata ruang wilayah , sistem hukum dan kelembagaan yang andal serta koordinasi dan kerjasama yang solid antara kementerian/lembaga dan satuan kerja perangkat daerah dalam seluruh proses mulai dari perencanaan , pelaksanaan , pengendalian dan evaluasi yang mencakup kerangka kebijakan, regulasi, anggaran, kelembagaan dan pengembangan wilayah.

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 ini telah melalui tahapan proses perencanaan pembangunan seperti yang tertuang dalam undang -undang No.25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 merupakan output dari proses perencanaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dan arah bagi penyelenggaraan program/kegiatan di Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar. Perencanaan pembangunan pada hakekatnya merupakan pengalokasian sumber -sumber pembangunan yang terbatas adanya untuk mencapai tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan

amanat undang – undang No.32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta undang – undang No.18 tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1992 tentang Pembentukan Kota Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
2. Undang – Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara RI Tahun 2019 Nomor 1114);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi dan Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara RI tahun 2019 Nomor 1447);
11. Keputusan Mendagri Nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025;
13. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5).

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai berikut :

a. Maksud

Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 ini adalah merupakan rencana kerja pembangunan lingkungan hidup yang memuat program / kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun 2024 sebagai upaya untuk perlindungan dan pengelolaan permasalahan / isu strategis lingkungan hidup dan kebersihan dikaitkan dengan RPJMD Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan visi misi Pemerintah kota Denpasar yang dijabarkan dalam rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, dan diharapkan Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2024 juga dimaksudkan berupaya mendukung program pembangunan nasional dengan penekanan kepada keserasian kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah propinsi dengan

pemerintah kota Denpasar seperti yang diamanatkan undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional.

b. Tujuan

Dengan telah tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 ini diharapkan nantinya tujuan dari program / kegiatan yang direncanakan dapat berjalan lebih terarah, efisien dan efektif sesuai dengan RPJMD 2021-2026 dan visi, misi ,tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, indikator dan pagu dana sebagaimana yang telah digariskan didalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar tahun 2021-2026, sehingga tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana yang diamanatkan didalam undang – undang nomor 32 tahun 2009 dan undang – undang nomor 18 Tahun 2008 tentang pengelolaan persampahan berupa peningkatan kualitas lingkungan dapat terwujud.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Kerja (Renja) DLHK Kota Denpasar tahun 2024 disusun dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun

lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja tahun lalu dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

2.4 Reviu Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar

Bab V Penutup

Lampiran

Tabel

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja DLHK Tahun Lalu dan Capaian Renstra DLHK

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu dalam evaluasi renja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara input dan output baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Analisis dan evaluasi kinerja akan dilakukan terhadap sasaran-sasaran ataupun target-target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar. Evaluasi terhadap capaian-capaian kinerja merupakan sebuah tuntutan mengingat pesatnya dinamika masyarakat yang berdampak pada tuntutan akan penyediaan layanan oleh pemerintah yang semakin berkualitas, melalui pelaksanaan evaluasi kinerja yang digunakan secara periodik akan membantu sebuah organisasi dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi.

Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggungjawab hingga akhir tahun 2022. Adapun seluruh kegiatan yang dilaksanakan dalam mewujudkan sasaran dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2022 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Pada Program Penunjang urusan Pemerintahan Daerah Kegiatan Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah target kinerja 100% realisasi 95% , Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah tidak mencapai target karena ada beberapa tenaga kebersihan yang berhenti di pertengahan tahun dan belum dapat pengganti sehingga target kinerja

tidak bisa terealisasi 100%. Program Pengelolaan Persampahan Kegiatan Pengelolaan Sampah target kinerja 100% realisasi 96,1% tidak bisa mencapai 100% karena 3(tiga) TPST di Kota Denpasar belum operasional sehingga jasa pengolahan sampah (tipping fee) tidak bisa direalisasikan.

2. Realisasi program/kegiatan yang memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2022 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kegiatan Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kegiatan Pencegahan dan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota sudah mencapai target.

3. Realisasi Program/Kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan dalam TA. 2022 dilaksanakan sesuai dengan apa yang telah ditargetkan (tidak ada yang melebihi target).

4. Faktor-faktor Penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi target kinerja program/kegiatan

- Tidak mencapai target karena ada beberapa tenaga kebersihan yang berhenti di pertengahan tahun dan belum dapat pengganti sehingga target kinerja tidak bisa terealisasi 100%.
- 3(tiga) TPST di Kota Denpasar belum operasional sehingga jasa pengolahan sampah (tipping fee) tidak bisa direalisasikan.

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Perangkat Daerah

Implikasi atau akibat langsung yang dapat ditimbulkan dari target yang telah ditetapkan yaitu, dimana secara tidak langsung kita dapat melihat bahwa pencemaran lingkungan dapat dikurangi walaupun belum optimal.

6. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor - faktor penyebab tersebut

Strategi pemecahan masalahnya adalah :

Melakukan kesepakatan tentang mulai operasionalnya 3 (tiga) TPST di Kota Denpasar.

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Dan Renstradapat dilihat pada tabel 2.1 dan tabel 2.2 berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2022
Kota Denpasar

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Tahun 2022	Realisasi Target Kinerja Tahun 2022
1					2	3	4	5
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR			
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			
2	11	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	95%
2	11	01	2.02	01	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	100%	100%
2	11	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan gaji dan tunjangan ASN	100%	100%
2	11	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	100%
2	11	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan kebutuhan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	100%	100%
2	11	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan kebutuhan peralatan rumah tangga	100%	100%
2	11	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Persentase pemenuhan kebutuhan barang dan penggandaan Pengandaan	100%	100%

2	11	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan kebutuhan rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah	100%	100%
2	11	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah	Terpenuhinya Kebutuhan Peralatan Rumah Tangga	100%	90%
2	11	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya layanan Jasa Komunikasi Air dan Listrik	100%	100%
2	11	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Terpenuhinya Jasa pelayanan umum kantor	100%	95%
2	11	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Terpenuhinya Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%	100%
2	11	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan , Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Terpenuhinya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan pajak dan Perijinan Kendaraan Dinas Oprasional atau Lapangan	100%	100%
2	11	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kendaraan / operasional yang layak digunakan	100%	100%
2	11	01	2.09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Gedung Kantor dalam Kondisi Baik	100%	100%
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Persentase peningkatan kualitas air - Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	100%	100%
2	11	03	2.01		Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	-Persentase kualitas udara ambient yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu -Persentase kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu	100%	100%
2	11	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup	-Uji Kualitas Air Sungai -Uji Kualitas Udara Ambient	100%	100%
2	11	04			Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	100%	100%

2	11	04	2.01		Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Persentase pemeliharaan pohon perindang	100%	100%
2	11	04	2.01	04	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Persentase Pohon Penghijauan yang ditata	100%	100%
2	11	06			Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	100%	100%
2	11	06	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	100%	100%
2	11	06	2.01	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan rekomendasi dokumen lingkungan AMDAL, UKL-UPL,SPPL	100%	100%
2	11	11			Program : Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	100%	96,1%
2	11	11	2.01		Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	100%	96,1%
2	11	11	2.01	03	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan ,Pengangkutan ,Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	-Jumlah pembentukan bank sampah - jumlah produksi kompos	100%	60%
2	11	11	2.01	05	Sub Kegiatan : Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	- Bahan bakar minyak - Pemeliharaan Depo - Pengadaan Alat Kerja - Pengadaan Suku Cadang - Servis Armada Kebersihan	100%	96,1%
2	11	11	2.01	06	Sub Kegiatan: Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan Persampahan	Jumlah pembentukan kelompok swakelola	100%	96,1%
2	11	11	2.01	07	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	- Belanja modal mesin pemilah sampah - belanja modal mesin pencacah bahan pelet sampah - belanja modal mesin pencacah organik - belanja modal mesin pencetak pelet besar - belanja modal mesin pengadaan conveyor - jasa tenaga ahli verifikasi mesin pengelolaan sampah	100%	96,1%

Tabel 2.2
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dan Pencapaian Renstra Tahun 2023

Kode					Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program / Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2023	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
								Realisasi capaian program, kegiatan dan sub kegiatan s/d tahun 2023(TW II)	Tingkat capaian realisasi target Renstra (%)
1					2	3	4	5	6 = (5/4)
2					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				
2	11				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				
2	11	01			Program : Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	40	26,2053	65,513
2	11	01	2.02	01	Kegiatan : Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan administrasi keuangan Perangkat Daerah	40	29,376	73,44
2	11	01	2.02	01	Sub Kegiatan : Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	40	29,376	73,44
2	11	01	2.05		Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian perangkat daerah	40	19,386	48,465
2	11	01	2.05	02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Kerja Lapangan Tenaga Kebersihan	40	19,386	48,465
2	11	01	2.06		Kegiatan : Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	40	28,6255	28,6255

2	11	01	2.06	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	40	22,938	57,345
2	11	01	2.06	03	Sub Kegiatan : Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	40	30,706	76,765
2	11	01	2.06	05	Sub Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengadaan yang Disediakan	40	26,512	66,28
2	11	01	2.06	09	Sub Kegiatan : Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	40	34,346	85,865
2	11	01	2.08		Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	40	28,322	70,805
2	11	01	2.08	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	40	28,928	72,32
2	11	01	2.08	04	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	40	27,716	69,29
2	11	01	2.09		Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	40	25,317	63,292,5
2	11	01	2.09	02	Sub Kegiatan : Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	40	23,946	59,865
2	11	01	2.09	06	Sub Kegiatan : Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	40	26,688	66,72
2	11	02			Program : Perencanaan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	40	1,038	2,595
2	11	02	2.01		Kegiatan : Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan informasi pengelolaan lingkungan hidup	40	1,038	2,595

2	11	02	2.01	01	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	40	1,038	2,595
2	11	03			Program Pengendalian Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup	-Persentase peningkatan kualitas air - Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	40	11,269	28,1725
2	11	03	2.01		Kegiatan : Pencegahan Pencemaraan dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	Persentase kualitas air sungai yang memenuhi baku mutu	40	11,269	28,1725
2	11	03	2.01	02	Sub Kegiatan : Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	40	0,828	2,07
2	11	03	2.01	03	Sub Kegiatan : Pengelolaan laboratorium Lingkungan Hidup	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	40	21,71	54,275
2	11	04			Program : Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	Persentase pemeliharaan pohon perindang	40	16,302	40,755
2	11	04	2.01		Kegiatan : Pengelolaan keanekaragaman Hayati Kabupaten / Kota	Persentase pohon penghijauan yang ditata	40	16,302	40,755
2	11	04	2.01	04	Sub Kegiatan : Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	40	23,694	59,235
2	11	04	2.01	07	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah sarana dan prasarana keanekaragaman hayati yang dikelola	40	8,91	22,275
2	11	06			Program : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggung jawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	40	11,325	28,3125

2	11	06	2.01		Kegiatan : Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan / atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha dan/atau Kegiatan yang taat terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	40	11,325	28,3125
2	11	06	2	01	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban izin Lingkungan dan / atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	40	21,364	53,41
2	11	06	2.01	03	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	40	1,286	3,215
2	11	11			Program : Pengelolaan Persampahan	Persentase Volume Sampah yang Dikelola	40	24,562	61,405
2	11	11	2.01		Kegiatan : Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	40	24,562	61,405
2	11	11	2.01	03	Sub Kegiatan : Penanganan Sampah dengan melakukan Pemilahan Pengumpulan ,Pengangkutan ,Pengelolaan, dan Pemrosesan Akhir sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten /Kota	Jumlah sampah yang dipilah, dikumpulkan, diangkut, diolah, diproses akhir di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	40	20,49	51,225
2	11	11	2.01	07	Sub Kegiatan: Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/ Kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	40	28,634	71,585

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

Capaian indikator kinerja ini dapat digambarkan pada tabel 2.3 dibawah ini

Tabel 2.3
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator	Satuan	Tahun 2022		
				Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	2	3	4	5	6	7
1.	Meningkatnya kualitas air	Indeks kualitas air	-	50,71	49,71	98,03%
2.	Meningkatnya kualitas udara	Indeks kualitas udara	-	85,70	83,89	97,89%
3.	Meningkatnya kualitas tutupan lahan	Indeks kualitas tutupan lahan	-	37,11	27,59	74,35%
4.	Meningkatnya pengelolaan sampah	Persentase volume sampah yang dikelola	%	94%	96,11%	102,24%

Pada indikator persentase indeks kualitas air target yang ditetapkan sebesar 50,71, realisasi 49,71 dengan capaian kinerja 98,03%, indeks kualitas udara target yang ditetapkan sebesar 85,70, realisasi 83,89 dengan capaian kinerja 97,89% indeks kualitas tutupan lahan target yang ditetapkan sebesar 37,11, realisasi 27,59 dengan capaian kinerja 74,35% dan persentase volume sampah yang dikelola target yang ditetapkan sebesar 94%. realisasi 96,11% dengan capaian kinerja 102,24%.

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

Berdasarkan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2021-2026, dapat dijabarkan beberapa isu prioritas lingkungan di Kota Denpasar sebagai berikut.

1. Penurunan Kualitas Air

Meningkatnya pertumbuhan penduduk dan berbagai kegiatan usaha di Kota Denpasar telah memberikan tekanan terhadap media lingkungan yang ditandai dengan penurunan kualitas lingkungan khususnya kualitas air di Kota Denpasar. Berbagai kegiatan manusia seperti pertanian, peternakan, industri, rumah sakit, perhotelan, dan permukiman menghasilkan berbagai limbah seperti limbah cair yang apabila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan terjadinya pencemaran air.

Berdasarkan hasil monitoring kualitas air sungai yang dilaksanakan oleh UPTD. Laboratorium Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar diperoleh hasil bahwa semua sungai yang dipantau mempunyai nilai BOD yang melebihi baku mutu air kelas II sesuai Peraturan Gubernur Bali No. 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air dan Air Limbah. Selain itu, terdapat beberapa parameter yang juga melebihi baku mutu di beberapa titik lokasi seperti TSS, DO, COD, dan nitrat. Adanya pencemaran tersebut mempengaruhi nilai indeks kualitas air di Kota Denpasar. Indeks Kualitas Air Kota Denpasar Tahun 2020 diketahui sebesar 50,69. Kriteria tersebut dikategorikan kedalam kelas D yang menunjukkan kondisi buruk atau tercemar berat dengan nilai skor ≥ 31 .

Sebagai upaya pengelolaan kualitas air sungai di Kota Denpasar, maka Pemerintah Kota Denpasar melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan telah berupaya untuk melaksanakan kegiatan sosialisasi, pembinaan, dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang berpotensi menimbulkan pencemaran air. Selain itu, dilakukan juga pemantauan kualitas air sungai dan air limbah usaha dan/atau kegiatan sebagai bahan dasar dalam penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran air di Kota Denpasar. Dalam rangka meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengendalian pencemaran air, maka dibentuk juga komunitas peduli sungai.

2. Peningkatan Jumlah Timbulan Sampah dan Limbah B3

Konsekuensi atas perkembangan struktur perekonomian daerah Kota Denpasar telah memicu meningkatnya jumlah penduduk, meningkatnya pendapatan dan meningkatnya tingkat konsumsi, dimana kondisi tersebut juga telah menghasilkan bahan buangan berupa sampah. Secara umum sampah yang dominan dijumpai di wilayah perkotaan mencakup sampah rumah tangga, sampah badan komersil serta sampah di area-area umum. Dalam beberapa teori diungkapkan bahwa tingkat konsumsi masyarakat dianggap sangat mempengaruhi timbulan sampah pada suatu wilayah. Pola hidup konsumtif yang digambarkan dalam tingginya tingkat konsumsi, mendorong orang tidak hanya memenuhi kebutuhan primer, namun juga mengejar kebutuhan sekunder maupun kebutuhan tersier. Hal ini pada akhirnya merubah jenis dan jumlah sampah yang dihasilkan oleh individu setiap harinya.

Untuk tahun 2021, produksi sampah Kota Denpasar diperkirakan mencapai 1.533.517 m³/tahun. Sedangkan volume sampah yang diangkut ke TPA sebesar 1.151.469 m³/tahun, sehingga sisa sampah Kota Denpasar sebesar 382.048 m³/tahun. Dari nilai sisa sampah tersebut, 80% merupakan volume sampah yang tereduksi yaitu sebesar 305.639 m³/tahun atau sebesar 20%. Persentase volume sampah tereduksi

tersebut diketahui mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang diketahui sebesar 27%.

Untuk mengoptimalkan upaya pengelolaan sampah, Pemerintah Kota Denpasar telah berupaya melakukan berbagai upaya salah satunya melalui pembangunan Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu (TPST) pada 3 (tiga) lokasi di Kota Denpasar yang operasional pengelolanya dilaksanakan oleh Pihak Ketiga melalui Jasa Pengolahan Sampah.

3. Menurunnya kualitas udara

Pertumbuhan pembangunan seperti industri, transportasi, permukiman, dan lainnya disamping memberikan dampak positif juga akan memberikan dampak negatif dimana salah satunya berupa pencemaran udara. Keberadaan jenis bahan pencemar yang patut diwaspadai masuk ke udara ambien dalam jumlah yang melebihi baku mutu diantaranya karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), CFC, karbon dioksida (CO₂), ozon (O₃), benda partikulat (PM), timah (Pb), dan hidrokarbon (HC). Di kota-kota besar diperkirakan 70% pencemaran yang terjadi adalah akibat kegiatan transportasi dari kendaraan bermotor.

Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2021 diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar sebesar 83,17. Nilai tersebut diketahui mengalami penurunan dibandingkan dengan nilai Indeks Kualitas Udara pada tahun 2020 yaitu sebesar 85,559. Hal ini dapat disebabkan karena meningkatnya aktivitas kendaraan di ruas-ruas jalan di Kota Denpasar, adanya penebangan pohon akibat alih fungsi lahan, dan kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan perawatan kendaraan sehingga menyebabkan emisi yang dihasilkan melebihi baku mutu.

Jika dibandingkan dengan capaian Indeks Kualitas Udara nasional tahun 2021 sebesar 87,36 dan capaian Indeks Kualitas Udara Provinsi Bali sebesar 89,28 maka nilai Indeks Kualitas Udara Kota Denpasar Tahun 2021 sebesar 83,17 masih berada di bawah capaian nilai Indeks Kualitas Udara nasional dan provinsi. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengendalian pencemaran udara di Kota Denpasar, dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional.

4. Rendahnya kualitas tutupan lahan

Kota Denpasar sebagai kota yang terus melakukan pembangunan tentunya dihadapkan pada permasalahan meningkatnya alih fungsi lahan yang berdampak terhadap menurunnya kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar. Berdasarkan hasil perhitungan pada tahun 2021, diketahui bahwa nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) di Kota Denpasar sebesar 27,59 yang dikategorikan dalam kriteria sedang, dengan rentang

nilai skor $25 \leq x < 50$. Nilai Indeks Kualitas Lahan (IKL) sebesar 27,59 tersebut diketahui mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 37,11.

Jika dibandingkan dengan capaian IKL nasional tahun 2021 sebesar 60,72 dan capaian IKL Provinsi Bali sebesar 42,11 maka nilai IKL Kota Denpasar Tahun 2021 sebesar 27,59 masih berada di bawah capaian nilai IKL nasional dan provinsi. Selain itu, mengacu pada Peraturan Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar Tahun 2021-2041 diketahui luas target pemenuhan Ruang Terbuka Hijau (RTH) publik Kota Denpasar sampai dengan tahun 2041 sebesar kurang lebih 20%, sedangkan persentase luas RTH Kota Denpasar pada tahun 2021 baru mencapai 14,23%. Hal tersebut mengindikasikan perlunya peningkatan upaya-upaya pengelolaan keanekaragaman hayati (kehati) dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan terkait, baik di tingkat provinsi maupun nasional sehingga dapat meningkatkan kualitas tutupan lahan di Kota Denpasar.

Tantangan dan Peluang dalam meningkatkan Pelayanan berdasarkan identifikasi terhadap potensi dan permasalahan yang diperkirakan akan dihadapi 5 (lima) tahun kedepan, dilakukan analisis internal dan eksternal yang meliputi kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*). Uraian selengkapnya mengenai kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman sebagaimana berikut ini :

1. Kekuatan

Beberapa kekuatan yang bisa digunakan antara lain sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah
- c. Undang-Undang Republik Indonesia No 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- e. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Daftar Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup atau Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup.

- f. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penerbitan Persetujuan Teknis dan Surat Kelayakan Operasional Bidang Pengendalian Pencemaran Lingkungan.
- g. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- h. Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan
- i. Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2011 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Denpasar Tahun 2011-2031
- j. Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 11 Tahun 2015 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- k. Peraturan Gubernur Bali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Lingkungan Hidup dan Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup
- l. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 15 Tahun 2017 tentang Jenis Usaha yang Wajib UKL-UPL di Kota Denpasar
- m. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Air Hujan
- n. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 40 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Ijin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- o. Laporan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Denpasar Tahun 2014.
- p. Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rancangan RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
- q. Jumlah Sumber Daya Manusia yang memadai
- r. Jejaring kerja dengan stakeholders meliputi lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dan kelompok masyarakat.

2. Kelemahan

Beberapa kelemahan yang perlu diperhatikan antara lain sebagai berikut :

- a. Sarana dan prasarana pengelolaan lingkungan yang belum optimal
- b. Kelembagaan yang hanya bersifat koordinatif
- c. Terbatasnya data dan informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup
- d. Belum terbangunnya budaya bersih dan cinta lingkungan dimasyarakat

- e. Kualitas laboratorium dalam analisis data belum optimal
- f. Belum terbangunnya pola kemitraan
- g. Sinergitas lembaga pengelola lingkungan belum optimal
- h. Kurangnya kompetensi dan professional Sumber Daya Manusia

3. Peluang

Beberapa peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain sebagai berikut :

- a. Isu lingkungan merupakan isu global
- b. Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi lingkungan yang baik
- c. Perkembangan teknologi yang semakin pesat membuka peluang untuk mendapatkan akses informasi yang semakin akurat dan terukur
- d. Adanya laboratorium lingkungan yang terakreditasi akan memberikan peluang untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah

4. Ancaman

Beberapa ancaman yang perlu diantisipasi antara lain :

- a. Isu lingkungan hidup belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi
- b. Kepedulian dan kesadaran masyarakat serta dunia usaha yang masih harus ditingkatkan, didukung dengan perilaku budaya yang ramah lingkungan
- c. Kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan lingkungan hidup yang masih harus ditingkatkan
- d. Kualitas lingkungan belum optimal
- e. Sistem penegakan hukum yang masih perlu ditingkatkan.
- f. Tingginya alih fungsi lahan
- g. Belum terbangunnya pola insentif dan disinsentif
- h. Perilaku masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup masih relative rendah
- i. Global Warming dan Pandemi Covid-19

2.4.Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam Rencana Kerja (Renja) tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar merancang 7 Program, 14 Kegiatan dan 25 Sub Kegiatan dengan pagu dana sebesar **Rp. 159.183.810.797**. Reviu terhadap rancangan awal RKPD dapat dilihat pada tabel 2.3

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

NO	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisa Kebutuhan					Catatan penting
	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program / Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target capaian	Kebutuhan dana (Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
					159.183.810.797					159.183.810.797	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	71.387.139.283	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Denpasar	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	71.387.139.283	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	25.274.427.488	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	25.274.427.488	
	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	205 orang/bulan	25.274.427.488	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Denpasar	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	205 orang/bulan	25.274.427.488	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan	100%	2.329.359.950	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan	100%	2.329.359.950	

			administrasi kepegawaian daerah					administrasi kepegawaian daerah			
Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	2.329.359.950	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Denpasar	Jumlah Paket Pakaian Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	2.329.359.950		
Administrasi umum perangkat daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.227.146.468	Administrasi umum perangkat daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.227.146.468		
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	769.683.918	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	769.683.918		
Penyediaan peralatan rumah tangga	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.221.000	Penyediaan peralatan rumah tangga	Denpasar	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.221.000		
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	360.523.550	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Denpasar	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	360.523.550		
Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	75.718.000	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Denpasar	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	75.718.000		
Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	41.802.625.377	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	41.802.625.377		

	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	323.032.000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Denpasar	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	323.032.000	
	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	41.479.593.377	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Denpasar	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	41.479.593.377	
	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	753.580.000	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Denpasar	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	753.580.000	
	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	25.200.000	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Denpasar	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	25.200.000	
	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	628.380.000	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Denpasar	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	628.380.000	
	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 unit	100.000.000	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Denpasar	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 unit	100.000.000	
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	60%	350.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	60%	350.000.000	
	Rencana perlindungan dan pengelolaan	Denpasar	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH	1 dokumen	249.000.000	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH	1 dokumen	249.000.000	

	lingkungan hidup (RPPLH) kabupaten/kota		kabupaten/kota yang disusun			(RPPLH) kabupaten/kota		kabupaten/kota yang disusun			
	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	249.000.000	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah dokumen telaahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	249.000.000	
	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Denpasar	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	101.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Denpasar	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	101.000.000	
	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Denpasar	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	101.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Denpasar	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	101.000.000	
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	3% 3% 1%	1.198.931.838	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Denpasar	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	3% 3% 1%	1.198.931.838	
	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen 1 dokumen	577.076.838	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen 1 dokumen	577.076.838	

			- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen				- Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen		
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Denpasar	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 dokumen	221.080.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Denpasar	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 dokumen	221.080.000		
Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Denpasar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	51.500.000	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Denpasar	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	51.500.000		
Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 dokumen	304.496.838	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan	1 dokumen	304.496.838		
Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	282.557.000	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	2 laporan	282.557.000		
Pemberian informasi peringatan pencemaran	Denpasar	Jumlah laporan sosialisasi informasi	1 laporan	282.557.000	Pemberian informasi peringatan pencemaran	Denpasar	Jumlah laporan sosialisasi informasi	1 laporan	282.557.000		

	dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat		peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan			dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat		peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan		
	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan	339.298.000	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 kegiatan	339.298.000
	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Denpasar	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dari kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	339.298.000	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Denpasar	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi dari kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 kegiatan	339.298.000
4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Denpasar	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	37% 100%	9.127.817.500	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Denpasar	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	37% 100%	9.127.817.500
	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Denpasar	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	9.127.817.500	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	Denpasar	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas taman kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	9.127.817.500

	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Denpasar	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1.792,12 Ha	1.888.222.500	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Denpasar	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1.792,12 Ha	1.888.222.500	
	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	39 unit	7.239.595.000	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Denpasar	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	39 unit	7.239.595.000	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Denpasar	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	84%	186.266.876	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Denpasar	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	84%	186.266.876	
	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Denpasar	- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200 dokumen 70 laporan	186.266.876	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	Denpasar	- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200 dokumen 70 laporan	186.266.876	

	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Denpasar	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	186.266.876	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Denpasar	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	186.266.876	
6	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Denpasar	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	2%	138.930.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Denpasar	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	2%	138.930.000	
	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	138.930.000	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	138.930.000	
	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	138.930.000	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Denpasar	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	138.930.000	
7	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Denpasar	Persentase volume sampah yang dikelola	96%	76.794.725.300	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Denpasar	Persentase volume sampah yang dikelola	96%	76.794.725.300	
	Pengelolaan Sampah	Denpasar	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari	76.794.725.300	Pengelolaan Sampah	Denpasar	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari	76.794.725.300	
	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Denpasar	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan	10 kelompok	230.885.500	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Denpasar	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan	10 kelompok	230.885.500	

			pengelolaan sampah berbasis masyarakat					pengelolaan sampah berbasis masyarakat			
	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	36.079.105.800	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Denpasar	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	36.079.105.800	
	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Denpasar	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	40.484.734.000	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Denpasar	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	40.484.734.000	

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan kota Denpasar dibuat berdasarkan penelaahan beberapa bahan kajian diantaranya :

- a. Sistem perencanaan pembangunan nasional
- b. Rencana pembangunan jangka panjang nasional
- c. Rencana pembangunan jangka menengah nasional
- d. Rencana pembangunan jangka menengah daerah propinsi Bali
- e. Rencana pembangunan jangka panjang daerah kota Denpasar
- f. Rencana pembangunan jangka menengah daerah kota Denpasar
- g. Potensi dan permasalahan SLHD kota Denpasar
- h. Monitoring evaluasi program dan kegiatan tahun sebelumnya
- i. Musyawarah pembangunan tingkat kecamatan
- j. Renstra Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar 2021-2026

Tabel 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2024
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Program / kegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Besaran / Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	-	-	-	-	-
2	-	-	-	-	-
3	-	-	-	-	-
4	-	-	-	-	-

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Permasalahan Lingkungan Hidup masih akan dihadapkan pada pencemaran air, udara, tanah, sampah, dan limbah B3 terutama yang bersumber dari kegiatan industri dan jasa, rumah tangga (limbah domestik) dan sektor transportasi. Adapun permasalahan kerusakan lingkungan, terutama berkaitan dengan kerusakan lingkungan di Daerah Aliran Sungai (DAS) yang saat ini umumnya sudah tercemar . Selain itu kerusakan lingkungan akibat kebakaran hutan dan lahan, terutama terkait dengan pencemaran asap lintas batas negara.

Posisi geografis Indonesia yang terletak di daerah tropis dan kepulauan, rentan terhadap dampak perubahan iklim seperti kenaikan temperatur perubahan intensitas dan periode hujan, pergeseran musim hujan / kemarau dan kenaikan muka air laut. Antisipasi terhadap bencana terkait perubahan iklim, seperti kekeringan, banjir, longsor, dan bencana lainnya, diantaranya melalui pengembangan sistem peringatan dini bencana. Upaya terpadu antar para pemangku kepentingan diperlukan untuk memastikan berfungsinya pengembangan sistem peringatan dini bencana dan meningkatnya kemampuan untuk mengurangi resiko kejadian bencana yang terkait dengan perubahan iklim.

Pada akhirnya, kerusakan lingkungan yang terus meningkat akan memiliki dampak negatif pada aspek ekonomi dan sosial. Berbagai perkiraan kerugian yang disebabkan oleh dampak kerusakan lingkungan, menunjukkan angka yang sangat signifikan. Kajian ADB tahun 2009 tentang dampak perubahan iklim, misalnya, memperkirakan bahwa tanpa upaya yang sungguh – sungguh untuk mengatasi dampak emisi karbon, maka kerugian yang akan ditanggung negara – negara Asia Tenggara akan berada sekitar 6,7 persen dari PDB per tahun sejak tahun 2020.

Governing Council /GMEF UNEP bulan Februari 2009 menyepakati upaya pembangunan “ ekonomi hijau “ sebagai upaya yang tepat dalam menghadapi krisis finansial global dengan semboyan “ The Global Green New Deal “. Paradigma ekonomi hijau muncul sebagai respons terhadap kenyataan bahwa kegiatan ekonomi memberikan dampak terhadap lingkungan hidup, baik positif maupun negatif, yang disebut eksternalitas. Paradigma ekonomi hijau berupaya untuk sejauh mungkin menginternalisasikan eksternalitas yang negatif.

UNEP dalam Paper Green Economy Brief 2009 melaporkan bahwa beberapa negara telah merespon krisis finansial dengan ekonomi hijau melalui investasi pada

infrastruktur hijau sekaligus mengurangi emisi karbon. Jerman meningkatkan pendanaan untuk membiayai renovasi bangunan agar menjadi bangunan hijau, mensubsidi pembangunan transportasi kereta api (low carbon emission), pengelolaan air, mengurangi pajak untuk pembangunan hijau dan memberikan keringanan pajak keuntungan untuk kendaraan yang ramah lingkungan. Cina mengalokasikan paket stimulusnya untuk energi efisiensi, peningkatan kualitas lingkungan, meningkatkan pendanaan untuk pembangunan transportasi kereta api, serta pembangunan jaringan listrik baru. Korea Selatan menginvestasikan anggaran untuk “ perencanaan pertumbuhan hijau “ melalui program pemulihan daerah aliran sungai, membuat jalan sepeda, meningkatkan kendaraan yang ramah lingkungan, mengganti lampu – lampu untuk fasilitas umum menjadi lampu hemat energi dan lain sebagainya.

Terkait dengan upaya mewujudkan pemulihan dan perbaikan lingkungan tersebut Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar melaksanakan langkah-langkah yang menyangkut strategi dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup seperti sebagai berikut :

Antisipasi terhadap permasalahan-permasalahan tersebut diatas secara nasional ada 4 program yang di canangkan oleh Kementrian Lingkungan Hidup yaitu :(1) Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan ; (2) Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam ; (3) Pengembangan Kapasitas Pengelolaan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup ; dan (4) Peningkatan Kualitas dan Akses informasi sumber daya alam dan lingkungan hidup

Terkait dengan program-program secara nasional tersebut dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dari potensi permasalahan lingkungan yang ada, pemerintah Kota Denpasar pada tahun 2024 sudah berupaya membuat rencana kerja antisipasi melalui beberapa Program dan kegiatan diantaranya:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - koordinasi dan konsultasi SKPD

- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
 - 6) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota
 - 7) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
3. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
 - 8) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota
 - 9) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
 - 10) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi
4. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatannya :
 - 11) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)

- Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
- 5. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatannya :
 - 12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
- 6. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatannya :
 - 13) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
- 7. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya :
 - 14) Pengelolaan Sampah
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

a. Tujuan :

Tujuan dari pembuatan Renja Perangkat Daerah ini adalah untuk dapat menyusun program, kegiatan dan pagu dana serta indikator kinerja beserta target – targetnya pada tahun ketiga yang merupakan penjabaran dari visi misi, tujuan, sasaran strategis dan arah kebijakan pembangunan lingkungan hidup Kota Denpasar tahun 2021-2026 dan RPJPD 2005-2025. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup.

b. Sasaran :

Sasaran menggambarkan hal-hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran akan memberikan fokus pada penyusunan kegiatan bersifat spesifik, terinci, dapat diukur dan dapat dicapai.

Adapun sasaran pembangunan lingkungan hidup tahun 2024 yang ingin dicapai adalah :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
2. Optimalisasi pengelolaan sampah

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

- a. Faktor - faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Faktor utama yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2023 adalah :

- RPJPD 2005 – 2025
- RPJMD Kota Denpasar Tahun 2021-2026
- Rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Kota Denpasar tahun 2021-2026
- Visi Misi Kepala Daerah
- Capaian kinerja dan evaluasi terhadap program dan kegiatan tahun 2021
- Isu – isu lingkungan yang bersifat global / lokal

- b. Uraian Garis Besar Mengenai Rekapitulasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan :

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah tahun 2024 dirancang sebesar **Rp. 159.183.810.797** terdiri dari 7 program, 14 kegiatan dan 25 sub kegiatan dengan penjabaran sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, kegiatannya :

- 1) Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
 - Penyediaan gaji dan tunjangan ASN
- 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
 - Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya
- 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah
 - Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
 - Penyediaan peralatan rumah tangga
 - Penyediaan barang cetakan dan penggandaan
 - koordinasi dan konsultasi SKPD
- 4) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
 - Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
 - Penyediaan jasa pelayanan umum kantor
- 5) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

- Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan
 - Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya
 - Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya
8. Program Perencanaan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
- 6) Rencana Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota
 - Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota
 - 7) Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota
 - Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD
9. Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup, kegiatannya :
- 8) Pencegahan Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut
 - Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim
 - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota
 - 9) Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat
 - 10) Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota
 - Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi
10. Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati), kegiatannya :
- 11) Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota
 - Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)
 - Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati
11. Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), kegiatannya :

- 12) Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Usaha Dan/Atau Kegiatan Yang Izin Lingkungan Dan Izin PPLH Diterbitkan Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota
 - Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH
12. Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat, kegiatannya :
 - 13) Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
 - Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
13. Program Pengelolaan Persampahan, kegiatannya :
 - 14) Pengelolaan Sampah
 - Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan
 - Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/kota
 - Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan.

Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 disajikan dalam tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024
Dan Prakiraan Maju Tahun 2025

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2024				Catatan Penting	Perkiraan Maju		Perangkat Daerah
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	5	7	8	9	10	11	12	13	14
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN										
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR									DLHK
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				159.183.810.797				179.614.188.523	DLHK
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	Denpasar	100%	71.387.139.283			100%	73.022.072.044	DLHK
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	Denpasar	100%	25.274.427.488			100%	30.834.923.523	DLHK
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Denpasar	205 orang/bulan	25.274.427.488			201 orang/bulan	30.834.923.532	DLHK
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	Denpasar	100%	2.329.359.950			100%	997.444.531	DLHK
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Denpasar	1 paket	2.329.359.950			1 paket	997.44.531	DLHK
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	Denpasar	100%	1.227.146.468			100%	726.227.787	DLHK

2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 paket	769.683.918			1 paket	624.291.151	DLHK
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Denpasar	1 paket	21.221.000			1 paket	20.113.715	DLHK
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Denpasar	1 paket	360.523.550			1 paket	58.971.521	DLHK
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Denpasar	1 laporan	75.718.000			1 laporan	22.851.400	DLHK
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	Denpasar	100%	41.802.625.377			100%	39.522.712.194	DLHK
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Denpasar	1 laporan	323.032.000			1 laporan	368.873.980	DLHK
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Denpasar	1 laporan	41.479.593.377			1 laporan	39.153.838.214	DLHK
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Denpasar	100%	753.580.000			100%	940.764.000	DLHK
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	Denpasar	51 unit	25.200.000			51 unit	27.324.000	DLHK
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Denpasar	97 unit	628.380.000			97 unit	784.440.000	DLHK
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	Denpasar	1 unit	100.000.000			2 unit	165.000.000	DLHK

2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	Denpasar	60%	350.000.000			80%	211.033.671	DLHK
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	Denpasar	1 dokumen	249.000.000			1 dokumen	79.268.652	DLHK
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	Denpasar	2 dokumen	249.000.000			1 dokumen	79.268.652	DLHK
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	Denpasar	1 dokumen	101.000.000			-	131.765.019	DLHK
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	Denpasar	1 dokumen	101.000.000			-	131.765.019	DLHK
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	Denpasar	3% 3% 1%	1.198.931.838			4% 4% 2%	1.921.855.545	DLHK
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Denpasar	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	577.076.838			1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	952.143.211	DLHK
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	Denpasar	1 dokumen	221.080.000			1 dokumen	406.544.411	DLHK
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca,	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	Denpasar	1 dokumen	51.500.000			1 dokumen	59.033.291	DLHK

	mitigasi dan adaptasi perubahan iklim									
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	Denpasar	1 dokumen	304.496.838			1 dokumen	486.565.509	DLHK
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Denpasar	1 laporan	282.557.000			1 laporan	581.098.430	DLHK
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Denpasar	1 laporan	282.557.000			1 laporan	581.098.430	DLHK
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	Denpasar	1 kegiatan	339.298.000			1 kegiatan	388.613.904	DLHK
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	Denpasar	1 kegiatan	339.298.000			1 kegiatan	388.613.904	DLHK
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	Denpasar	37% 100%	9.127.817.500			40% 100%	18.452.142.387	DLHK
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	Denpasar	1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	9.127.817.500			1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	18.452.142.387	DLHK
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	Denpasar	1.792,12 Ha	1.888.222.500			1.792,12 Ha	7.778.651.954	DLHK

2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keaneekaragaman Hayati yang dikelola	Denpasar	39 unit	7.239.595.000			7 Ha	10.673.490.433	DLHK
2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	Denpasar	84%	186.266.876			86%	201.733.145,90	DLHK
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Denpasar	200 dokumen 70 laporan	186.266.876			200 dokumen 70 laporan	201.733.145,90	DLHK
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Denpasar	20 dokumen	186.266.876			200 dokumen	201.733.145,90	DLHK
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemeberian penghargaan lingkungan hidup	Denpasar	2%	138.930.000			3%	148.447.978	DLHK
2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Denpasar	5 entitas	138.930.000			5 entitas	148.447.978	DLHK
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	Denpasar	5 entitas	138.930.000			5 entitas	148.447.978	DLHK

2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	Denpasar	96%	76.794.725.300			100%	85.656.903.752	DLHK
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	Denpasar	1.020 ton/hari	76.794.725.300			1.020 ton/hari	85.656.903.752	DLHK
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	Denpasar	10 kelompok	230.885.500			10 kelompok	292.506.005	DLHK
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	Denpasar	413 unit	36.079.105.800			413 unit	37.806.660.311	DLHK
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Denpasar	1.020 ton	40.484.734.000			1.020 ton	47.557.737.436	DLHK

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1. Rencana kerja dan pendanaan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar dapat dilihat pada lampiran tabel 4.1

Tabel 4.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024

No. Rekening	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja		Pagu Indikatif
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN				
2	URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR			159.183.810.797
2.11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP			159.183.810.797
2.11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan layanan kesekretariatan	100%	71.387.139.283
2.11.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	25.274.427.488
2.11.01.2.02.0001	Penyediaan gaji dan tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	205 orang/bulan	25.274.427.488
2.11.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi kepegawaian daerah	100%	2.329.359.950
2.11.01.2.05.0002	Pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	1 paket	2.329.359.950
2.11.01.2.06	Administrasi umum perangkat daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi umum perangkat daerah	100%	1.227.146.468
2.11.01.2.06.0002	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1 paket	769.683.918
2.11.01.2.06.0003	Penyediaan peralatan rumah tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1 paket	21.221.000
2.11.01.2.06.0005	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	1 paket	360.523.550
2.11.01.2.06.0009	Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	1 laporan	75.718.000
2.11.01.2.08	Penyediaan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan kebutuhan penyediaan jasa penunjang urusan pemerintah daerah	100%	41.802.625.377
2.11.01.2.08.0002	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	1 laporan	323.032.000
2.11.01.2.08.0004	Penyediaan jasa pelayanan umum kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1 laporan	41.479.593.377
2.11.01.2.09	Pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah	Persentase pemenuhan pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	100%	753.580.000
2.11.01.2.09.0002	Penyediaan jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan, pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan	Jumlah kendaraan dinas operasional atau lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajak dan perizinannya	51 unit	25.200.000
2.11.01.2.09.0006	Pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97 unit	628.380.000
2.11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/rehabilitasi gedung kantor dan bangunan lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara atau direhabilitasi	1 unit	100.000.000

2.11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase ketersediaan RPPLH Kota Denpasar	60%	350.000.000
2.11.02.2.01	Rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	249.000.000
2.11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH kabupaten/kota	Jumlah dokumen telahan kebijakan yang telah mengakomodir RPPLH kabupaten/kota	2 dokumen	249.000.000
2.11.02.2.02	Penyelenggaraan kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	101.000.000
2.11.02.2.02.0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD kabupaten/kota yang disusun	1 dokumen	101.000.000
2.11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-Persentase peningkatan kualitas air -Persentase peningkatan kualitas udara -Persentase peningkatan kualitas tutupan lahan	3% 3% 1%	1.198.931.838
2.11.03.2.01	Pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	-Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut - Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan - Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen 1 dokumen 1 dokumen	577.076.838
2.11.03.2.01.0001	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara, dan laut	1 dokumen	221.080.000
2.11.03.2.01.0002	Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi gas rumah kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi gas rumah kaca dari sektor Lingkungan Hidup yang dilaksanakan	1 dokumen	51.500.000
2.11.03.2.01.0015	Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah pengambilan contoh uji, pengujian parameter kualitas lingkungan dan dokumen mutu yang dilaksanakan	1 dokumen	304.496.838
2.11.03.2.02	Penanggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	282.557.000
2.11.03.2.02.0001	Pemberian informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat	Jumlah laporan sosialisasi informasi peringatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 laporan	282.557.000
2.11.03.2.03	Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup kabupaten/kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan rehabilitasi	1 dokumen	339.298.000
2.11.03.2.03.0013	Koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi	Jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan	1 dokumen	339.298.000
2.11.04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-Persentase pemeliharaan pohon perindang -Persentase taman yang terpelihara	37% 100%	9.127.817.500
2.11.04.2.01	Pengelolaan keanekaragaman hayati kabupaten/kota	-Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota -Luas Taman Kehati lainnya yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota - Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	1.792,12 Ha 7 Ha 39 unit	9.127.817.500
2.11.04.2.01.0004	Pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola lingkup kewenangan kabupaten/kota	1.792,12 Ha	1.888.222.500
2.11.04.2.01.0007	Pengelolaan Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati	Jumlah Sarana dan Prasarana Keanekaragaman Hayati yang dikelola	39 unit	7.239.595.000

2.11.06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan yang diawasi ketaatannya terhadap Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Kota Denpasar	84%	186.266.876
2.11.06.2.01	Pembinaan dan pengawasan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan izin PPLH diterbitkan oleh pemerintah daerah kabupaten/kota	- Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan - Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	200 dokumen 70 laporan	186.266.876
2.11.06.2.01.0001	Fasilitasi pemenuhan ketentuan dan kewajiban izin lingkungan dan/atau izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	20 dokumen	186.266.876
2.11.09	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup	2%	138.930.000
2.11.09.2.01	Pemberian penghargaan lingkungan hidup tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	138.930.000
2.11.09.2.01.0001	Penilaian kinerja masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	5 entitas	138.930.000
2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase volume sampah yang dikelola	96%	76.794.725.300
2.11.11.2.01	Pengelolaan Sampah	Jumlah volume sampah yang dikelola	1.020 ton/hari	76.794.725.300
2.11.11.2.01.0004	Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengelolaan persampahan	Jumlah masyarakat, kelompok masyarakat atau para pihak lainnya yang terlibat aktif dalam kegiatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat	10 kelompok	230.885.500
2.11.11.2.01.0007	Penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan persampahan di TPA/TPST/SPA kabupaten/kota	Jumlah sarana dan prasarana penanganan sampah untuk kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan dan pemrosesan akhir	413 unit	36.079.105.800
2.11.11.2.01.0017	Penanganan sampah melalui pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, TPS, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pemilahan dan pengolahan sampah di instalasi pengolahan sampah TPS3R, PDU, TPST, SPA, PSEL/PLTSa, RDF, pusat pengomposan, biodigester, bank sampah dan fasilitas lainnya sesuai dengan peraturan perundangan	1.020 ton	40.484.734.000

BAB V

PENUTUP

Demikian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 ini dibuat, yang merupakan refleksi dari Peraturan Walikota Denpasar No. 55 tahun 2021 tentang uraian tugas jabatan dinas daerah pada organisasi lembaga teknis daerah, yang merupakan dasar penyusunan RPJMD maupun Renstra Tahun 2021-2026 dimana nantinya akan menjadi bahan / pedoman dalam pembuatan rencana kerja dan anggaran (RKA) tahun 2024 urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup. Adapun usulan pagu tahun 2024 sebesar Rp. 159.183.810.797 dengan 7 program, 14 kegiatan, 25 sub kegiatan.

Dengan tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar tahun 2024 ini, diharapkan nantinya program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dapat dilaksanakan secara lebih terarah dengan tetap memperhatikan skala prioritas permasalahan di lapangan dikaitkan dengan keterbatasan pagu dana yang ada dengan harapan peningkatan pelestarian fungsi lingkungan hidup nantinya dapat terwujud.

Harapan kedepan agar semua program dan kegiatan tersebut nantinya dapat dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab, transparansi dan selalu berorientasi kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Denpasar, 7 Agustus 2023

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP,MM

Pembina Utama Muda

Nip. 19730217 200003 1 002



WALIKOTA DENPASAR

KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

NOMOR 188.45/2605/HK/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA
DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang :
- a. bahwa Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar menyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar sebagai dokumen perencanaan periode 1 (satu) tahun yang memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar ;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 huruf a Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, sebagai tahapan awal persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perlu disusun rancangan Keputusan Kepala Daerah tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pembentukan Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
5. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Denpasar Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 1);
6. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 5);
7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 8) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Denpasar Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Wewenang Penandatanganan Keputusan Walikota kepada Kepala Perangkat Daerah (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 7);

9. Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2017 Nomor 13) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Walikota Nomor 13 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Daerah Kota Denpasar (Berita Daerah Tahun 2021 Nomor 26);
10. Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 55) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Nomor 24 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 55 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Daerah Kota Denpasar Tahun 2022 Nomor 24);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu yaitu:

- a. menyusun agenda kerja Tim Penyusun Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024;
- b. menyiapkan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup.
- c. menyusun dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024;
- d. mengkoordinasikan penetapan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar Tahun 2024;
- e. bertanggungjawab dan melaporkan segala hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota Denpasar melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar.

KETIGA : Segala biaya yang ditimbulkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 23 Nopember 2022

a.n. Walikota Denpasar
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP., MM.
Pembina Tk. I
NIP. 19730217 200003 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth.:

1. Walikota Denpasar
2. Inspektur Kota Denpasar
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Denpasar
4. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
5. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR
TANGGAL : 23 NOPEMBER 2022
NOMOR : 188.45/2605/HK/2022
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA
KERJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEBERSIHAN KOTA DENPASAR
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA DINAS
LINGKUNGAN HIDUP DAN KEBERSIHAN KOTA DENPASAR TAHUN 2024

- Penasehat : 1. Walikota Denpasar
2. Wakil Walikota Denpasar
- Pembina : 1. Sekretaris Daerah Kota Denpasar
2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Sekretaris Daerah Kota Denpasar
4. Asisten Administrasi Umum Sekretaris Daerah
Kota Denpasar
- Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
- Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
- Anggota : 1. Kepala Bidang Tata Lingkungan dan Pertamanan pada
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
2. Kepala Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3
pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota
Denpasar
3. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan
Kerusakan Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan
Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
4. Kepala Bidang Penataan dan Peningkatan Kapasitas
Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar
5. Para Kepala UPTD. pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar
6. Para Kasubag pada Dinas Lingkungan Hidup dan
Kebersihan Kota Denpasar

7. Para Pejabat Fungsional pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

8. Staf Sub Bagian Perencanaan pada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

a.n. Walikota Denpasar

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Dan Kebersihan Kota Denpasar,



Ida Bagus Putra Wirabawa, S.TP., MM.

Pembina Tk. I

NIP. 19730217 200003 1 002

Formulir E.70
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah
Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar

No	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian			
		Kesesuaian		Faktor penyebab ketidaksesuaian	Tindak lanjut penyempurnaan apabila tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Pembentukan tim penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda Kerja	√			
2.	Pengolahan data dan informasi	√			
3.	Analisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
4.	Mengkaji hasil evaluasi renja Perangkat Daerah Kabupaten/kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah kabupaten / kota	√			
5.	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas Dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Kota	√			
6.	Penelaahan rancangan awal RKPД Kabupaten/Kota	√			
7.	Perumusan tujuan dan sasaran	√			
8.	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9.	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.a.	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan usulan program Dan kegiatan hasil musrenbang kecamatan	√			
10.b.	Mempertajam indikator dan target kinerja program Dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota Sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
10.c.	Mensinkronkan program dan kegiatan antar perangkat Daerah kabupaten/kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d.	Menyesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota sesuai surat edaran Bupati/Walikota	√			
11.	Sasaran program dan kegiatan Perangkat Daerah kabupaten/kota				

	disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12.	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah kabupaten/kota dengan Perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	√			
13.	Pendanaan Program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah kabupaten/kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14.	Dokumen Renja Perangkat Daerah kabupaten/kota yang telah disyahkan.	√			

Denpasar, 7 Agustus 2023
Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan
Kota Denpasar



Ika Bagus Putri Wirabawa, S.TP.MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19730217 200003 1 002